

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====

Seri A No. 2
Tahun 1973

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 5 TAHUN 1971. (5/1971)

Tentang : Pembubaran Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA"

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :

- Menimbang :
1. Bahwa dari hasil Team Penyelamat Perusahaan-perusahaan Daerah yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keputusan Nomor 26/K/DPRDGR/1967 tanggal 5 Oktober 1967 ternyata bahwa Perusahaan-perusahaan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat memenuhi fungsi pengendalian management Perusahaan sesuai dengan berubahnya policy ekonomi dan keuangan Negara.
 2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967, berhubung Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1965 ternyata sudah tidak dapat melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan dan agar tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu segera mengatur pembubaran Perusahaan Daerah tersebut serta menetapkan pengurusan lebih lanjut dari kekayaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969;

5. Instruksi Presiden Nomor 11/U/IN/2/1967;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1968;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 263 Tahun 1968 jo Nomor 31 Tahun 1969.

2. Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 1969.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12, 14, 27 Juli 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembubaran Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA", sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1). Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" yang bergerak dibidang perbengkelan mobil dan didirikan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1965 dinyatakan bubar.
- (2). Segala kekayaan Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" menjadi milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3). Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur lebih lanjut kekayaan Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 2.

- (1). Pegawai/karyawan Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" yang mempunyai status pegawai Daerah, disalurkan kembali kepada Dinas/Kantor/Biro/Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pegawai/karyawan semula bekerja, atau kepada Instansi lainnya sesuai dengan usaha

Pemerintah Daerah untuk mendayagunakan pegawai/karyawannya.

- (2). Pegawai/karyawan lain yang tidak berasal dari Pemerintah Daerah, diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.

Pasal 3.

Kegiatan dan pengelolaan "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" diurus oleh dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dijadikan unit perbengkelan.

Pasal 4.

Segala tindakan/keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor 43 Tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaannya, adalah sebagai pelaksanaan pembubaran Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1965 dan semua Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sejak tanggal 24 Pebruari 1969.

Yogyakarta, 27 Juli 1971.

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd.

ttd.

(PAKU ALAM VIII)

(Gerson Harsono).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 19 Oktober 1973
Nomor : PEMDA 10/39/32-394.

Diundangkan di Yogyakarta

Dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri A Nomor 2 tanggal 13 Nopember 1973.

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(MOELJONO MOELIADI SH).

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

NOMOR : 5 TAHUN 1971.

Tentang : Pembubaran Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA".

PENJELASAN UMUM :

- I. Hasil Penelitian Team Penyelamat.
Hasil penelitian dari Team Penyelamat Perusahaan-perusahaan Daerah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Oktober 1967 Nomor 26/Kt/DPRDGR/1967 adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa accounting sistim dari Perusahaan-perusahaan Daerah tidak memenuhi fungsi administrasi sebagai pengendalian management perusahaannya.
 2. Bahwa perusahaan-perusahaan Daerah tidak mempunyai keuangan yang cukup kuat dalam arti dapat membiayai perusahaannya dengan masih mempunyai surplus.
 3. Peraturan-peraturan yang mengatur Perusahaan-perusahaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dalam menjamin kelincahan perusahaan, lebih-lebih menghadapi berubahnya policy ekonomi dan keuangan Negara.
- II. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967.
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 ini pada pokoknya menyatakan bahwa menjelang berlakunya Undang-undang baru yang mengatur Perusahaan Negara, supaya Pimpinan Lembaga Pemerintah mengadakan persiapan/penertiban penyempurnaan/penyederhanaan antara lain dengan mengarahkan ke 3 bentuk usaha Negara, yaitu:
 1. Perusahaan Jawatan (Perjan).
 2. Perusahaan Umum (Perum).
 3. Perusahaan Perseroan (Persero).

Instruksi ini kemudian disusul dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan instruksi-instruksi berikutnya dari Departemen Dalam Negeri.
Selanjutnya keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1969 yang mengatur tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi 3 bentuk sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tersebut.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 itu kemudian menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, sedangkan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

III. Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 263 Tahun 1968.

Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 263 Tahun 1968 ini merupakan tindakan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1968 dan sesuai pula dengan Keputusan Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Keputusan ini telah dibentuk "Panitia Likwidasi dan Pendayagunaan Personalia Perusahaan-perusahaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas :

1. Melaksanakan Likwidasi/pembubaran badan/Perusahaan Daerah.
2. Melaksanakan pendayagunaan dan penyederhanaan personalia Perusahaan Daerah .

IV. Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 1969.

Berdasarkan usul dan pertimbangan Panitia Likwidasi dan Pendayagunaan Personalia Perusahaan-perusahaan Daerah tersebut diatas, dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 1969, yang membubarkan Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA".

V. Likwidasi Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" telah dilaksanakan oleh Panitia Likwidasi dan Pendayagunaan Personalia Perusahaan-perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 1969 tersebut diatas. Likwidatur ini telah berhasil menyelesaikan tugasnya, dengan neraca seperti tersebut dalam daftar terlampir.

Kekayaan Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" dialihkan pengurusannya kepada Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dijadikan unit perbengkelan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : a. Yang dimaksud "Kekayaan Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" dalam ayat (2) pasal ini adalah seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- b. Hutang-piutang Perusahaan Daerah "KARYA MOTOR YOGYAKARTA" dialihkan menjadi hutang-piutang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Tanggal 24 Pebruari 1969 adalah tanggal dikeluarkannya Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 1969 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

NERACA LIQWIDASI P.D. KARYA MOTOR YOGYAKARTA

AKTIVA Per : 31 Januari 1969. PASIVA

=====			=====		
=					
No.	Rekening	Jumlah	No.	Rekening	Jumlah

-					
1	Mesin	Rp. 32.185,58	12	Modal	Rp. 61.452,23
2	Gedung dan Tanah	Rp. 22.500,-	13	Hutang	Rp. 210.800,41
3	Alat Kantor dan meubelair	Rp. 1.575,55			
4	Kendaraan	Rp. 11.376,25			
5	Alat bengkel dan perkakas lain	Rp. 8.498,90			
6	Persediaan onderdil	Rp. 1.265,05			
7	Piutang	Rp. 179.110,35			
8	Titipan onderdil pada Tk. Karmoyo	Rp. 550,70			
9	Kas	Rp. 6,20			
10	Rugi dan Laba yang lalu	Rp. 10.347,16			
11	Rugi dan Laba yang sekarang	Rp. 4.836,90			
-----			-----		
		Rp. 272.252,64			Rp. 272.252,64
=====			=====		

Yogyakarta, 31 Januari 1969.
Panitia Liqwidasi & Pendayagunaan
Personalia Perusahaan2 Daerah
D.I.Y.

Ketua.

ttd.

(S. KOESOEMONEGORO) .